



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syahriza Bakti Nugraha Bin Syahrani
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/26 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 35 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Nihil

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;"

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI bersama dengan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di depan kuburan jalan Bukit Niaga No. 64 RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awanya pada hari Jum'at tanggal 05 Januari tahun 2024 sekira jam 02.30 wita bertempat di Jalan gang Semenisasi No. 39 Rt. 58 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan lantai 2, sebelumnya terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS sedang nongkrong di rumah teman terdakwa Sdr. FIRLI bertempat di Gunung Meriam setelah itu terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa dan MARCEL EKA PUTRA. N.K

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AGUS sepakat secara bersama-sama untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa dan MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS pergi keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit motor HONDA SCOPPY milik MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS yang dimana posisi terdakwa di bonceng kemudian terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA melihat rumah Kontrakan di lantai 2 yang dimana pintu dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa berjalan kaki naik tangga dan masuk ke dalam kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang posisi sedang di charger dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung bergegas pergi mendatangi MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS yang sudah menunggu di atas motor setelah itu terdakwa naik ke atas motor sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 tersebut setelah itu kami menuju rumah Sdr. FIRLI, Setibanya kami di rumah Sdr. FIRLI sekira pukul 03.20 Wita terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS langsung mengotak ngatik 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K, dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9 tersebut setelah itu Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS meminta untuk 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dia gunakan pribadi dan untuk 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 di jual saja, setelah itu saya membuka 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang posisinya tidak ada kunci sandi terdakwa melihat ada aplikasi mobile banking MANDIRI milik saksi korban setelah itu terdakwa membuka wa anak korban yang ada membahas kode atau pin dari mobile banking MANDIRI tersebut setelah itu terdakwa mencoba untuk masuk di mobile banking MANDIRI dan ternyata berhasil terbuka dan terdakwa melihat ada saldo Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa transfer uang ke aplikasi DANA di 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K yang di pakai oleh Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil uang tersebut di belikan makanan, minuman dan rokok oleh MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS dengan menggunakan aplikasi online, setelah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis sekira pukul 05.30 Wita terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS pergi keluar dengan mengendarai motor yang sama dengan terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang terdakwa pegang setelah itu kami di pinggir jalan arah ke lampu merah Pombensin Karang Anyar kami melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan setelah itu kami berhenti dan terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 untuk di jual cepat dengan alasan butuh uang setelah itu di bayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil dan memberikan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SAHRIL Bin MUCHSIN (alm) mengalami mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (DUA JUTA DUARATUS RIBU RUPIAH), saksi SUDEWAN Bin SARYONO (alm) Rp. Rp. 1.800.000,- (SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) dan saksi UDI Bin SUWONDO Rp. 2.000.000,- (DUA JUTA RIBU RUPIAH) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) di dalam aplikasi MBanking milik saksi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL Bin MUCHSIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 38 warna Emas Bersinar dengan Imei I : 861800061632098 Imei II : 861800061632080 milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gg Semenisasi No. 39 RT. 58 Kel. Karag Rejo Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dirumah kontrakan lantai 2 pintu sebelah kanan dan pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa Saksi tertidur dan posisi pintu dalam keadaan terbuka tidak Saksi tutup karena kontrakan panas dan Handphone tersebut Saksi taruh di bawah kaki Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat namun setelah kejadian ada orang yang melihat yaitu sudewan dan udi;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada barang lain yang hilang berupa 1 unit Handphone merk Oppo A11K warna biru cerah milik Suwedan dengan kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- dan 1 unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- milik Sdr UDI dengan kerugian sebesar Rp. 2.5000.000,-;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi, Suwedan dan Udi ke Polsek Balikpapan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saksi saat mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi SUDEWAN Bin SARYONO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp





- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gg Semenisasi No. 39 RT. 58 Kel. Karag Rejo Kec. Balikpapan Tengah tepatnya dirumah kontrakan lantai 2 pintu sebelah kanan dan pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kontrakan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A11K warna Biru Cerah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tertidur dan posisi pintu dalam keadaan terbuka tidak Saksi tutup karena kontrakan panas dan Handphone tersebut Saksi taruh diatas kepala Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat namun setelah kejadian ada orang yang melihat yaitu Syahril dan Udi;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada barang lain yang hilang yaitu 1 unit Handphone merk Oppo A 38 warna Emas Bersinar milik Syahril dengan kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- dan 1 unit Handphone merk REDMI NOTE 9 warna Hitam dan uang sebesar Rp. 500.000,- milik UDI dengan kerugian sebesar Rp. 2.5000.000,-;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi, Syahril Udi ke Polsek Balikpapan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saksi saat mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik dan masih membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Januari tahun 2024 sekira jam 02.30 wita di Jl. Gg. Semenisasi No. 39 RT. 58 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan lantai 2 pintu sebelah kanan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handpone tersebut bersama MARCEL EKA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphoe merk REDMI NOTE 9 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa bagi untuk Marcel Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan rokok uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

----- NIHIL -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Januari tahun 2024 sekira jam 02.30 wita di Jl. Gg. Semenisasi No. 39 RT. 58 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di rumah kontrakan lantai 2 pintu sebelah kanan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A38, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A11K dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI NOTE 9;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handpone tersebut bersama MARCEL EKA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphoe merk REDMI NOTE 9 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi untuk Marcel Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk beli makanan dan rokok uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu**"
3. Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**",
4. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**",
5. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**",
6. Unsur "**dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dalam persidangan ini dihadirkan seseorang bernama MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

## Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan Mengambil menurut Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui". Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2206.k/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 yang menyatakan unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Adapun untuk pengertian Benda menurut MvT adalah benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 dan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS (DPO) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 02.30 wita di Jl. Gg. Semenisasi No. 39 Rt. 58 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah tepatnya dirumah kontrakan lantai 2 pintu sebelah kanan, yang mana pintu dalam keadaan terbuka, setelah itu terdakwa berjalan kaki naik tangga dan masuk ke dalam kontrakan tersebut dan melihat ada 3 (tiga) sedang tidur setelah itu saya langsung mengambil - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 yang posisi di atas kepala korban , - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K yang posisi di bawah kaki korban dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang posisi sedang di charger di samping kiri korban dengan menggunakan tangan kanan mengambil - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9.-sedangkan peran Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS yaitu standby di atas motor menunggu di gang dan melihat situasi, jadi setelah terdakwa berhasil mengambil - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, langsung bergegas pergi mendatangi Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS yang sudah menunggu di atas motor setelah itu terdakwa naik ke atas motor sambil memegang - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 tersebut setelah itu mereka menuju rumah Sdr. FIRLI dan setibanya disana mereka di rumah Sdr. FIRLI sekira pukul 03.20 wita terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS langsung mengotak ngatik - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 tersebut setelah itu Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS meminta untuk - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dia gunakan pribadi dan untuk - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 di jual saja, setelah itu terdakwa membuka - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang posisinya tidak ada kunci sandi dan terdakwa melihat ada aplikasi mobile banking MANDIRI milik korban setelah itu terdakwa membuka wa anak korban yang ada membahas kode atau pin dari mobile banking MANDIRI tersebut setelah itu terdakwa mencoba untuk masuk di mobile banking MANDIRI dan ternyata berhasil terbuka dan terdakwa melihat ada saldo Rp. 550.000,- setelah itu terdakwa melakukan transfer uang ke aplikasi DANA di - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K yang dipakai oleh Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS sebesar Rp. 500.000,- setelah berhasil uang tersebut dibelikan makanan, minuman dan rokok oleh Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS dengan menggunakan aplikasi online, setelah uang Rp. 500.000,- habis sekira pukul 05.30 wita terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS pergi keluar dengan mengendarai motor yang sama dengan saya membawa - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang terdakwa pegang setelah itu mereka di pinggir jalan arah ke lampu merah Pombensin Karang Anyar kami melihat 2 (dua) orang di pinggir jalan setelah itu kami berhenti dan terdakwa menawarkan - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 untuk dijual cepat dengan alasan butuh uang setelah itu dibayar sebesar Rp. 600.000,- terdakwa langsung mengambil dan memberikan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS uang sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami kembali lagi kerumah Sdr. FIRLI sekira pukul 06.00 wita setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah mertua terdakwa dan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS pergi tidak tahu kemana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 bukan milik terdakwa melainkan milik para saksi SAHRIL Bin MUCHSIN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi SUDEWAN Bin SARYONO (alm) Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi UDI Bin SUWONDO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam aplikasi MBanking milik saksi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “ Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum “

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang diambil terdakwa untuk dimiliki diambil tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu “.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang dilakukan bersama dengan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS (DPO) pada hari Jum’at tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 02.30 bertempat di Jl. Gg. Semenisasi No. 39 Rt. 58 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, dimana peran terdakwa adalah mengambil barang berupa handphone tersebut sedangkan peran Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS yaitu standby di atas motor menunggu di gang dan melihat situasi rumah kontrakan tersebut.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A38 , 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A11K dan - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 9 yang dilakukan bersama dengan Sdr. MARCEL EKA PUTRA. N.K Bin AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 02.30 bertempat di Jl. Gg. Semenisasi No. 39 Rt. 58 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, dimana barang barang tersebut adalah milik dari saksi SAHRIL Bin MUCHSIN (alm) yang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi SUDEWAN Bin SARYONO (alm) Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi UDI Bin SUWONDO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam aplikasi M. Banking.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Nihil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban saksi SAHRIL Bin MUCHSIN (alm) yang mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi SUDEWAN Bin SARYONO (alm) Rp. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi UDI Bin SUWONDO Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam aplikasi M. Banking.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRIZA BAKTI NUGRAHA Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- NIHIL
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, **Agustinus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H.**, **Annender Carnova, S.H.**, **M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Kari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Siti Bulkis, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Surya Laksemana, S.H.**

**Agustinus, S.H.**

**Annender Carnova, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kari**